

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah. Adapun dalam transaksi muamalah dapat dilakukan baik sesama umat Islam atau antara umat agama yang lainnya.¹ Manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya tidak akan lepas dari bertransaksi secara muamalah yang diaplikasikan dalam pekerjaan. Seperti yang telah diatur dalam firman Allah Swt surah at-Taubah ayat 105:

وَ قُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَ سُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۖ وَ سَتُرْدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".²

Manusia supaya dapat memenuhi segala kebutuhannya, dianjurkan untuk melakukan pekerjaan secara halal. Baik bekerja dengan usaha sendiri maupun bekerja kepada orang lain. Jika seseorang bekerja kepada orang lain maka, diharuskan dengan adanya pemberian kompensasi yang dilakukan oleh majikan kepada buruh atau karyawan secara adil. Hubungan antara

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Pustaka Agung Harapan, 2006), 273.

pengusaha dengan pekerja harus terjaga dengan baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan para pekerja dan pekerja harus bekerja sesuai dengan perjanjian. Seperti halnya dalam akad sewa menyewa (*ijārah*). Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.³

Sewa menyewa (*ijārah*) bukan hanya terbatas pada penyewaan suatu barang. Akan tetapi dalam hukum Islam sewa menyewa (*ijārah*) dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* terhadap benda (sewa-menyewa), dan *ijārah* terhadap pekerjaan (upah-mengupah). Dalam melakukan akad *ijārah* harus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, di mana salah satunya harus ada pemberian upah (*ujrah*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Ijārah terhadap pekerjaan (upah-mengupah) berarti mempekerjakan seorang pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan dengan adanya upah (*ujrah*). Baik mempekerjakan satu pekerja maupun secara borongan. Sedangkan tenaga kerja borongan itu adalah tenaga kerja yang bekerja pada

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), 278.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.⁵ Seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 pasal 12 tentang pengupahan yang berbunyi:

“upah ditetapkan berdasarkan:

- a. Satuan waktu dan/atau*
- b. Satuan hasil.⁶*

Adapun di daerah pesisir tepatnya di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, pengusaha rajungan mempekerjakan tenaga kerja borongan untuk melakukan pengupasan rajungan. Pemborongan tenaga kerja tersebut dilakukan untuk mempermudah pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pekerja borongan tersebut difasilitasi dengan sebuah *pick up*, yang digunakan untuk menjemput para pekerja ke daerah masing-masing untuk dibawa ke tempat pengupasan rajungan.

Para pekerja yang berada di tempat pengupasan rajungan harus memisahkan daging rajungan dari cangkang dan tulangnya. Kemudian daging hasil pengupasan rajungan ditimbang secara terpisah antara perolehan pekerja yang bekerja dibagian capit dan bagian badan rajungan. Setelah itu hasilnya akan dibagi rata dengan pekerja lainnya sesuai dengan banyaknya daging rajungan yang dikerjakan dan banyaknya para pekerja pada hari itu.

⁵ Pasal 1 angka 3 keppmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.

⁶ Pasal 12 peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Perjanjian kerja tersebut terjadi antara pemilik usaha rajungan dengan para pekerja. Pemilik usaha rajungan tidak memberitahukan terlebih dahulu mengenai pembagian pekerjaan dan upah yang didapat oleh para pekerja secara jelas. Sehingga pekerja yang dibawa ke tempat kerja langsung mendapatkan bagian pekerjaan yang berbeda yang telah ditentukan oleh ketua pekerja (pengawas). Setiap pekerja akan melakukan pengupasan rajungan pada bagian yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Misalnya pada bagian tubuh rajungan dan capit rajungan. Setelah semua bagian rajungan terpisah dari cangkang dan tulangnya maka, hasil dari pengupasan rajungan akan ditimbang dan upah (*ujrah*) akan dibagi rata kepada setiap pekerja.

Mengenai perolehan upah yang diberikan kepada pekerja borongan pengupas rajungan pengusaha tidak menjelaskan terlebih dahulu sebelum pekerja melakukan pengupasan rajungan, sehingga pekerja tidak mengetahui perolehan upahnya secara jelas atau perolehan upah perkilo dari masing-masing bagian daging rajungan. Para pekerja akan mengetahui perolehan upah mengupas rajungan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Mengenai banyaknya perolehan upah pekerja didasarkan dari banyaknya jumlah rajungan yang dikupas dan banyaknya pekerja yang bekerja pada hari tersebut.⁷

⁷ Wawancara dengan Kholilah, pengawas rajungan pada tanggal 18 November 2017.

Berdasarkan kejadian di atas mengenai pemberian upah yang sama oleh pengusaha kepada pekerja tapi dengan hasil pekerjaan yang berbeda, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Pasal 12 PP No. 78 Tahun 2015 Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Borongan Pengupas Rajungan (Studi Kasus di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupasan rajungan di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 PP No. 78 Tahun 2015 terhadap pembayaran upah pekerja borongan pengupas rajungan di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui praktik pengupasan rajungan di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah dan pasal 12 peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 terhadap pembayaran upah pekerja borongan pengupas rajungan di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pembayaran upah pekerja sesuai dengan Fiqih Muamalah dan pasal 12 peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
- 2) Dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan kepada pengusaha dalam mempekerjakan pekerja pengupas rajungan.
- 2) Dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan evaluasi kepada pengusaha pengupas rajungan dalam pembayaran upah pekerja.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini belum ditemukan penelitian terkait pembayaran upah pada pekerja borongan pengupas rajungan berdasarkan Fiqih Muamalah dan pasal 12 peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, akan tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Hayati dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengulangan Pekerjaan Borongan Pembuatan Tas Di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”*. Skripsi, prodi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Skripsi ini membicarakan tentang adanya pengulangan pekerjaan pembuatan tas, di mana pengulangan pekerjaan tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak perusahaan, agen, dan pekerja. Sehingga pekerja yang melakukan pengulangan pekerjaan tidak mendapatkan upah atas pengulangan pekerjaan tersebut.⁸
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi Lestari dengan judul *“Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Capiring-Kendal)”*. Skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN walisongo semarang tahun 2015. Penelitian ini membahas

⁸ Dwi Nur Hayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengulangan Pekerjaan Borongan Pembuatan Tas Di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. Skripsi Syariah Dan Hukum, Surabaya: (UIN Sunan Ampel, 2014).

tentang pengupahan yang sama antara pekerja yang malas dengan pekerja yang rajin, karna tidak ada pembagian pekerjaan sebelumnya secara pasti. Dan upah yang diberikan juga tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini dalam pandangan ilmu ekonomi Islam belum sesuai, karna masih ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pandu Suwito dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Borong Penyortir Potongan Kain di CV. Maju Limbah Dusun Jemblong Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Babupaten Bantul*". Skripsi, prodi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Skripsi ini membicarakan tentang adanya keterlambatan dalam pembayaran upah pada karyawan dan perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. akan tetapi para pekerja tidak memprotes dengan adanya keterlambatan pembayaran upah. karena pada sebelumnya sudah ada kepastian atau perjanjian dari kedua belah pihak yaitu pembayaran upah akan diberikan setiap minggunya. Dan mengenai perjanjian tersebut meski dilakukan secara lisan tapi sudah menjadi adat kebiasaan (*urf*) dan sudah sesuai.¹⁰

⁹ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Capiring-Kendal)*. Skripsi Syari'ah, Semarang: (UIN Walisongo, 2015).

¹⁰ Pandu Suwito dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Borong Penyortir Potongan Kain di CV. Maju Limbah Dusun Jemblong Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Babupaten Bantul*. Skripsi, Prodi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta: (UIN Sunan Kalijaga, 2013).

E. Kerangka Teoritik

Upah pada dasarnya sebuah kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada pekerja yang bekerja terhadapnya. Dalam mempekerjakan seorang pekerja diharuskan memberitahukan terlebih dahulu mengenai penetapan upah yang dapat diperoleh pekerja. Karna upah merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh pengusaha.¹¹

Kata upah dalam bahasa arab berasal dari kata *ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajr* yang berarti imbalan, pengganti, atau upah (*ujrah*).¹² Dalam Islam upah dikenal dengan *ijārah* atau بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat).¹³ *ijārah* dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau jual beli jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh dan sebagainya.

Mengenai akad *ijārah* Para ulama memperbolehkan melakukan kegiatan *ijārah* dalam kehidupan manusia, karena sudah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah-Nya, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Sedangkan mengenai pengupahan juga dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang

¹¹ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 54.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2006), 145.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 121.

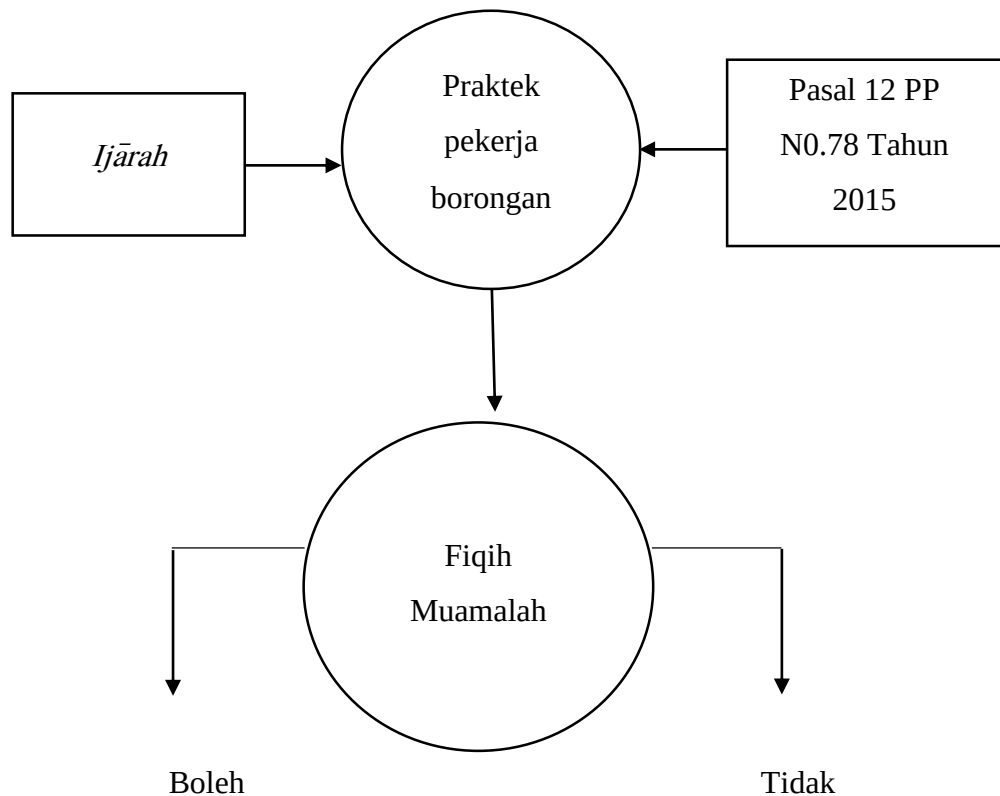
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai penetapan upah yang diperoleh para pekerja berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil.

Pekerja borongan pengupas rajungan yang ada di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, dalam Fiqih Muamalah termasuk dalam akad *ijārah* (upah-mengupah), karena adanya jual beli jasa yang dilakukan oleh pengusaha rajungan terhadap pekerja pengupas rajungan dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan pemberian upah kepada pekerja borongan pengupas rajungan di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, pengusaha menyamaratakan pemberian upah kepada setiap pekerja yang bekerja di bagian capit dan bagian badan rajungan, tetapi dengan hasil pekerjaan yang berbeda.

Mengenai pemberian upah pekerja borongan pengupas rajungan, dalam Fiqih Muamalah harus sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijārah*, di mana salah satunya upah yang diberikan kepada pekerja harus sepadan dengan pekerjaannya dan diberikan secara adil.

Sedangkan menurut pasal 12 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penentuan upah tersebut didasarkan kepada satuan waktu dan satuan hasil pekerja. Mengenai hal tersebut penulis meneliti berdasarkan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 peraturan pemerintah

apakah hal tersebut diperbolehkan berdasarkan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 atau tidak. Adapun penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan skema dibawah ini.



F. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

BAB I : Bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pemecah masalah. Dalam bab ini peneliti menjelaskan *ijārah* dalam pandangan Fiqih Muamalah, dan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015.

BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini peneliti membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap hasil penelitaian tersebut dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB V : Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.